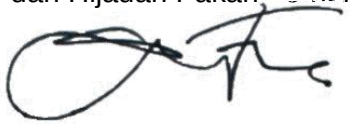




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### PRODUKSI BIBIT KAMBING

(SOP.05-PT)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| No. Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 00 | Tgl. Efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : 01 Oktober 2024 |
| Pelaihari, 01 Oktober 2024                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <p style="text-align: center;">Dibuat oleh :<br/>Ketua Tim Kerja<br/>Pelaksanaan Teknis</p>  <p style="text-align: center;"><b><u>Yudi Parwanto, S.Pt</u></b><br/>NIP. 19730309 200801 1 014</p> |      | <p style="text-align: center;">Disetujui oleh :<br/>Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul<br/>dan Hijauan Pakan Ternak</p>  <p style="text-align: center;"><b><u>Drh. Samsul Fikar, M.Pt</u></b><br/>NIP. 19790630 200312 1 001</p> |                   |

**DOKUMEN INI ADALAH MILIK:**

**Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari**  
**Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**  
**Kementerian Pertanian**

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari  
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

|                                                                                   |                                     |                |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Standar Operasional Prosedur</b> |                |                            |  |
|                                                                                   | <b>PRODUKSI BIBIT KAMBING</b>       |                |                            |                                                                                     |
| No.Dokumen: SOP.05-PT                                                             |                                     | No. Revisi: 00 | Tanggal Terbit: 01-10-2024 |                                                                                     |

#### RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

| No Revisi | Tanggal    | Bab         | Uraian Perubahan    |
|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 00        | 01-10-2024 | Seluruh Bab | Dibuat pertama kali |

|                                                                                   |                                     |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Standar Operasional Prosedur</b> |                            |  |
|                                                                                   | <b>PRODUKSI BIBIT KAMBING</b>       |                            |                                                                                     |
| No.Dokumen: SOP.05-PT                                                             | No. Revisi: 00                      | Tanggal Terbit: 01-10-2024 |                                                                                     |

## 1. Tujuan

- 1.1. Mengatur mekanisme Proses Produksi Bibit Kambing PE di BPTU-HPT Pelaihari dapat berjalan efektif dan efisien.
- 1.2. Menjamin bahwa pelaksanaan Produksi Bibit Kambing PE di BPTU-HPT Pelaihari sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

## 2. Ruang Lingkup

- 2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari
- 2.2. SOP ini mengatur tentang : Seleksi Bibit Kambing PE

## 3. Istilah Dan Definisi

- 3.1. **Seleksi** adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu, dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
- 3.2. **Uji Performans** adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif yang meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
- 3.3. **Uji Progeny (Uji Zuriat)** adalah metode pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan penampilan keturunannya.
- 3.4. **Pembibitan** adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
- 3.5. **Paddock** adalah bagian-bagian areal *ranch* yang dibatasi oleh pagar kawat.
- 3.6. **Rekording** adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan produktivitas, pencatatan silsilah, reproduksi dan manajemen.
- 3.7. **Berat Lahir** adalah berat cempe yang diperoleh melalui penimbangan pada saat kelahiran atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah induk melahirkan.
- 3.8. **Berat Sapih** adalah berat cempe yang diperoleh melalui penimbangan pada umur 3 bulan dan distandarisasi pada umur 90 hari.
- 3.9. **Berat umur 6 bulan** adalah berat cempe yang diperoleh melalui penimbangan pada umur 6 bulan dan distandarisasi pada umur 180 hari.
- 3.10. **Berat Umur 1 Tahun** adalah berat kambing yang diperoleh melalui penimbangan pada umur 12 bulan dan distandarisasi pada umur 365 hari.
- 3.11. **Pejantan** adalah ternak unggul yang memenuhi syarat teknis, reproduktif maupun kesehatan, telah lulus dari uji performans untuk digunakan sebagai pejantan yang mengawini beberapa ekor induk kambing betina untuk diambil keturunannya.
- 3.12. **Birahi** adalah suatu kondisi dimana kambing betina siap atau bersedia dikawini pejantan dengan disertai gejala yang khas.

|                                                                                   |                                     |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Standar Operasional Prosedur</b> |                            |  |
|                                                                                   | <b>PRODUKSI BIBIT KAMBING</b>       |                            |                                                                                     |
| No.Dokumen: SOP.05-PT                                                             | No. Revisi: 00                      | Tanggal Terbit: 01-10-2024 |                                                                                     |

3.13 **Sex Ratio** adalah perbandingan jumlah jantan yang mengawini betina dalam satu kali program perkawinan dalam satu kandang.

#### 4. Referensi

- 4.1 Standar SMM ISO 9001:2015 Klausul 8.1, 8.2, 8.3, 8.5
- 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu dan Anti Penyipuan (P.SMMAP-BPTU HPT Pelaihari) bagian 8.1, 8.2, 8.3, 8.5
- 4.3 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4.4 Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 4.5 Peraturan Menteri Pertanian No. 102/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (*Good Breeding Practise*)
- 4.6 SNI 7352-1:2022 Bibit kambing – Bagian 1: Peranakan etawah

#### 5. Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Pelayanan Teknis

#### 6. Pihak Terkait

Pengawas Bibit Ternak

#### 7. Dokumen Terkait

Instruksi Kerja Seleksi Bibit Kambing PE (IK.01.05-PT)

#### 8. Ketentuan Umum

- 8.1 Standar yang digunakan adalah SNI 7352-1:2022 Bibit kambing – Bagian 1: Peranakan etawah
- 8.2 Pelaksanaan perkawinan dilakukan setiap bulan.
- 8.3 Perkawinan menggunakan kawin alam dengan *sex ratio* jantan betina maksimal = 1:12 ekor atau menggunakan Inseminasi Buatan (IB)
- 8.4 Lama pencampuran jantan dan betina dalam satu kali program perkawinan adalah 2 bulan.
- 8.5 Penyapihan anak kambing dilakukan pada umur 3 bulan.
- 8.6 Induk betina mulai dikawinkan setelah berumur 1 tahun (12 bulan) dengan bobot badan minimal 32 kg sedangkan yang jantan dikawinkan setelah berumur 1,5 tahun (18 bulan) 45 kg.

|                                                                                   |                                     |                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Standar Operasional Prosedur</b> |                            |  |
|                                                                                   | <b>PRODUKSI BIBIT KAMBING</b>       |                            |                                                                                     |
| No.Dokumen: SOP.05-PT                                                             | No. Revisi: 00                      | Tanggal Terbit: 01-10-2024 |                                                                                     |

- 8.7 Penetapan Calon Induk dan Calon Pejantan berdasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif
- 8.8 Kriteria kuantitatif berdasarkan bobot badan dan ukuran tubuh
- 8.9 Kriteria kualitatif berdasarkan warna bulu, bentuk telinga, profil muka, bentuk kaki dan keadaan alat reproduksi
- 8.10 Induk Betina diafkir setelah berumur 5 tahun sedangkan Jantan diafkir setelah berumur 6 tahun.
- 8.11 Pengelola bibit kambing menetapkan kambing yang akan digunakan sebagai *replacement* induk dan pejantan